

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu kegiatan tunggal terbesar yang pernah diselenggarakan negara dalam suasana politik dan merupakan tugas administrasi pemerintahan yang sangat kompleks (Wall et al, 2006:1). Pemilu yang kompleks tersebut akan lebih efektif jika diselenggarakan oleh administrator Pemilu yang selain menguasai administrasi Pemilu yang akurat, juga memiliki kapasitas yang memadai serta memiliki integritas yang terandalkan. Kapasitas minimal tersebut karena dari para adminisitrator Pemilu keputusan-keputusan administrasi ditentukan, sejak hal-ikhwal yang berkaitan dengan konsep besar demokrasi elektoral yang harus dimanifestasikan ke dalam tindakan teknik operasional penyelenggaraan Pemilu.

Prasyarat integritas mutlak bagi setiap administrator Pemilu, karena integritas mereka menentukan integritas terhadap proses tahapan dan hasil-hasil Pemilu. Konsep integritas proses tahapan memuat standar minimal perilaku yang selain netral, imparial, dan objektif setiap hari dalam mereka menjalankan tugas, juga wewenang, dan kewajiban mereka. Sedangkan konsep integritas hasil-hasil Pemilu berkenaan dengan produk yang dijalankan oleh para Penyelenggara Pemilu yang selain akurat, tidak menegasikan satu dengan yang lain dalam wujud angka-angka hasil perolehan Pemilu yang dikonversi menjadi kursi penyelenggara negara, pula

hasil-hasil Pemilu tersebut dipercaya oleh peserta Pemilu, diterima atau diakui oleh publik, dan dalam arti luas memiliki kredibilitas tinggi.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan, seringkali hasil-hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh para Penyelenggara Pemilu, tidak diakui atau tidak diterima oleh para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu. Mereka yang tidak mengakui atau tidak menerima hasil-hasil Pemilu tersebut, mendalilkan atau meragukan netralitas, imparialitas, dan objektivitas para Penyelenggara Pemilu. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia selama ini, mereka yang tidak mengakui atau tidak menerima hasil-hasil Pemilu tersebut mengajukan keberatan kepada lembaga-lembaga negara yang menurut undang-undang diberi kewenangan untuk menyelesaikan keberatan, seperti permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban jajaran Penyelenggara Pemilu diikat oleh kode etik Penyelenggara Pemilu. Prinsip etika ini menjadi dasar perilaku mereka, sehingga memastikan baik integritas yang tampak nyata dalam mereka menyelenggarakan Pemilu, maupun perilaku-perilaku di luar saat mereka tidak sedang menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut. Prinsip dasar etika ini meliputi asas-asas, yang terdiri atas (1) Penyelenggara Pemilu harus menghormati hukum (*Election administration must demonstrate respect for the law*); (2) Penyelenggara Pemilu harus non-partisan/tidak memihak dan netral (*Election administration must be non-partisan and neutral*); (3) Penyelenggara Pemilu harus transparan (*Election administration must be transparent*); (4)

Penyelenggara Pemilu harus akurat/ tepat (*Election administration must be accurate*); dan (5) Penyelenggara Pemilu dibentuk untuk melayani pemilih dan peserta Pemilu (*Election administration must be designed to serve the voters and candidates*) (IDEA, 1997).

Di samping hal-hal di atas, prasyarat utama lainnya bagi anggota Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) adalah kemampuan manajerial dan komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas Pemilu di dalam situasi yang bahkan penuh dengan tekanan kerja yang tinggi pula. Hal ini karena para Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya, dengan kerumitan yang tinggi, sementara administrasi tahapan-tahapan Pemilu yang ditanganinya harus dalam kondisi yang akurat. Dalam banyak kasus, administrasi Pemilu yang tidak akurat, berkonsekuensi terhadap kemungkinan kesalahan atau kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Wall et al, 2006: 158). Prosedur dan tata cara menyeleksi LPP, memiliki hubungan yang kuat terkait dengan kapasitasnya dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Para Penyelenggara Pemilu (dalam kasus di Indonesia) dituntut pula untuk menerapkan asas-asas Penyelenggara Pemilu, yang dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Konsep Pemilu dalam standar internasional memuat ketentuan bahwa para Penyelenggara Pemilu dibatasi masa jabatan atau periodesasinya. Pada sebagian besar negara, masa jabatan anggota Penyelenggara Pemilu selama 5 (lima) tahun,

dan pada sebagian negara lainnya selama 4 (empat) tahun. Dalam kasus di Indonesia, masa jabatan anggota lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, dibatasi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali lagi dalam masa jabatan berikutnya, yang barangpasti melalui proses seleksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum mengakhiri suatu jabatan, pemerintah atau legislatif pihak yang ditugaskan untuk melakukan seleksi anggota Penyelenggara Pemilu, membentuk suatu tim seleksi calon anggota Penyelenggara Pemilu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menggariskan bahwa anggota LPP di tingkat pusat (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dibentuk oleh eksekutif dengan dan legislatif, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk oleh lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat menurut keperluan perodesasi jabatan.

Model seleksi anggota KPU pasca reformasi mengalami beberapa kali perubahan. Sejak periode tahun 1999 hingga terakhir tahun 2014 seleksi KPU telah mengalami beberapa kali perubahan metode seleksi mulai dari seleksi tertutup model pemerintahan dan partai politik hingga seleksi model terbuka, dan model seleksi terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat di tahun 2007 menjadi awal cetak biru seleksi anggota KPU. Namun pada model seleksi terbuka di tahun 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya yakni keperluan untuk menyeleksi calon anggota Penyelenggara Pemilu di suatu kabupaten dan kota, menjadi kewenangan KPU di tingkat pusat. Hal ini berbeda dengan ketentuan undang-undang Pemilu atau undang-undang Penyelenggara Pemilu sebelumnya, yang masih memberikan kewenangan seleksi KPU Kabupaten/ Kota pada KPU Provinsi.

Pembentukan calon anggota KPU baik jenjang provinsi serta kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri atas 2 (dua) tahapan, yakni tahapan penjaringan dan penyaringan. Dalam *fase penjaringan*, KPU membentuk/menunjuk sejumlah 5 (lima) anggota Tim Seleksi untuk melakukan penjaringan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota, sedangkan *fase penyaringan* sepenuhnya berada di tangan KPU sendiri, untuk memilih 10 (sepuluh) nama yang diajukan Tim Seleksi menjadi 5 (lima) nama untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota.

Memasuki persiapan Pemilu tahun 2019, tepatnya setahun sebelum digelarnya pesta demokrasi serentak pertama tersebut, KPU melakukan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023 di Indonesia. Sesuai dengan periodisasi masa jabatan, di Jawa Tengah Akhir Masa Jabatan (AMJ) komisioner KPU Kabupaten/Kota terbagi dalam 3 tahap. *Pertama* sebanyak 31 (tiga puluh satu) KPU Kabupaten/Kota AMJ pada bulan Oktober 2018, *kedua* 1 (satu) KPU Kabupaten/Kota dengan AMJ bulan Desember 2018, dan *ketiga* 3 (tiga) KPU Kabupaten/Kota dengan AMJ Januari dan Maret 2019.

Sebelum memulai tahapan seleksi, KPU membentuk Tim Seleksi (Timsel). Di Jawa Tengah untuk 31 Kabupaten/Kota dengan AMJ Oktober 2018 KPU membentuk Timsel yang dibagi ke dalam 6 (enam) kelompok. Para anggota dari keenam Timsel penunjukan KPU tersebut, dilantik di Jakarta pada 22 Juni 2018 yang dilanjutkan pembekalan hingga tanggal 24 Juni 2018. Masing-masing kelompok Timsel I hingga VI tersebut, terdiri atas antara 4 (empat) hingga 6 (enam)

kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan masing-masing kelompok Timsel terdiri atas 5 (lima) orang anggota.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, keenam Timsel bertugas untuk melakukan penjaringan terhadap masing-masing 10 (sepuluh) nama tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada KPU yang akan memilih 5 (lima) nama diantaranya dan ditetapkan sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Timsel difasilitasi teknik dan administrasi oleh jajaran sekretariat KPU kabupaten/kota setempat dan juga di bawah fasilitasi dan supervisi teknik oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi.

Secara umum Timsel calon anggota KPU kabupaten/kota tahun 2018 di Jawa Tengah telah melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka melakukan tahapan-tahapan seleksi dengan terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam melakukan tugas-tugasnya, Timsel juga menerapkan prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas, sebagaimana maksud azas-azas penyelenggara Pemilu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018. Mereka secara tepat waktu menyerahkan nama-nama hasil penjaringan kepada KPU masih dalam rentang waktu sebagaimana garis ketentuan KPU.

Walaupun demikian, kinerja sebagian Timsel calon anggota KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018 tersebut dinilai sebagian peserta yang tidak puas diwarnai sejumlah permasalahan. Dari dokumen laporan hasil seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota terungkap bahwa sebagian peserta mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil-hasil penjurangan Timsel. Awal permasalahan konflik seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota adalah adanya gugatan yang dilayangkan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan DKPP. Menurut data dari laman DKPP, KPU diadakan ke DKPP sebanyak 21 (duapuluh satu) kali terkait seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Di Jawa Tengah sendiri sengketa seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilayangkan ke DKPP sebanyak 2 kasus dan ke PTUN sebanyak 5 kasus.

Berdasarkan laporan dari PTUN Semarang, Wilayah Jawa Tengah III, ketua dan anggota Tim Seleksi dilaporkan ke PTUN perihal adanya 2 (dua) orang peserta yang merupakan pasangan suami istri lolos seleksi administrasi seleksi calon anggota KPU Kabupaten Klaten, padahal sebagaimana diketahui dalam PKPU yang mengatur seleksi menyebutkan bahwa tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan merupakan salah satu prasyarat pendaftaran calon anggota KPU. *Kedua*, ketua Tim Seleksi di wilayah Jawa Tengah I juga dilaporkan ke PTUN Semarang oleh peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota perihal hasil tes psikologi, tes kesehatan dan tes wawancara yang tidak terukur dan transparan, sehingga dikhawatirkan membuka celah untuk melakukan kecurangan, hal ini terjadi pula di wilayah Jawa Tengah III, IV dan V.

Persoalan lain yang muncul dalam proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018 yakni adanya perbaikan pengumuman tes kesehatan dan wawancara calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan terdapat nama-nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah VI dianulir oleh Tim Seleksi atas hasil pencermatan dari KPU. Persoalan ini berujung pada putusan DKPP nomor 300/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 17 Januari 2019 dengan menjatuhkan sanksi peringatan kepada KPU.

Di sisi lain, ada persoalan administrasi pasca seleksi juga muncul akibat kurang cermatnya dalam proses seleksi yang menyebabkan adanya putusan oleh DKPP berupa sanksi peringatan keras terhadap salah seorang anggota KPU Kabupaten Karanganyar terpilih periode 2018-2023, Suharjanto. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan melanggar norma yang terkandung dalam PKPU nomor 7 tahun 2017 mengenai persyaratan seleksi khususnya perihal domisili calon anggota KPU.

Selain itu, adanya pengambilalihan tugas oleh KPU Provinsi terhadap penyelenggara pemilu di sejumlah daerah pada saat berlangsungnya tahapan Pemilu Tahun 2019 menunjukkan kompleksitas dalam penataan kelembagaan KPU. Beberapa penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh KPU Provinsi Jawa Tengah meliputi 12 (duabelas) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal. Pengambilan tugas tersebut disebabkan kekosongan di KPU Kabupaten/kota akibat belum tuntasnya proses seleksi.



Beberapa penelitian terkait seleksi anggota KPU sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya oleh Wahyanto (2019) dimana penelitiannya menganalisa keberadaan peran *hibitus* dan modal sosial dalam proses seleksi anggota KPU dengan menggunakan konsep dari Bourdieu. Penelitian ini menghasilkan bahwa penggunaan modal sosial sangat dominan dan tampak dalam proses seleksi anggota KPU. Pintor (2000) membuat kajian perbandingan LPP di beberapa negara. Temuannya menunjukkan adanya tren pembentukan otoritas penyelenggara independen (dilepaskan/terlepas dari struktur eksekutif) sejak 1980-an.

Penelitian lain oleh Asnur (2020) menganalisis konflik kepentingan terhadap penentuan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dinamika rekrutmen Calon Anggota/Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat memunculkan wacana integritas atas kinerja yang ditujukan kepada Tim Seleksi (timsel) sehingga beberapa kinerja tim seleksi dianggap tidak objektif. Kelemahannya penelitiannya lebih memfokuskan pada kinerja timsel terhadap “kepentingan subjektif” yang bekerja dalam rekrutmen anggota KPU.

Penelitian berikutnya oleh Perdana, dkk (2019) serta oleh Suranto, dkk (2020), kedua penelitian ini sama-sama mengevaluasi seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana dalam penelitiannya ditemukan ketidaksesuaian regulasi dan ketidakpatuhan dalam mengeksekusinya. Namun, kajian tersebut mengisolasi proses seleksi dari konteks dan dinamika disekitarnya. Penelitian tersebut hanya memahami seleksi dalam pandangan melulu soal teknis-

administratif, tetapi kajian tersebut juga mengabaikan proses politik didalam seleksi.

Kajian lain oleh Fahrul (2019), dalam latar belakangnya disebutkan beberapa problematika seputar seleksi anggota KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota baik di tahun 2013 dan 2018. Penelitiannya hendak membicarakan desain model rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu seperti apakah yang perlu dilakukan untuk menciptakan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang independen, profesional dan berintegritas di Aceh.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada beberapa permasalahan dalam seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018, dimana pada seleksi tersebut muncul gugatan hingga beberapa diantaranya berimplikasi pada penundaan pelantikan calon anggota KPU terpilih. Dengan menganalisis latar belakang terjadinya konflik dalam seleksi tersebut melalui pisau bedah teori seleksi, teori konflik kepentingan, teori teori pilihan publik dan tata kelola Pemilu, penelitian ini akan mencoba menjawab apakah faktor yang mendasari permasalahan pada seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018, lebih dalam penelitian ini mengulas apakah terjadi pertarungan kepentingan serta aktor yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan hal diatas, dengan munculnya berbagai kasus dalam proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, peneliti ingin mengetahui mengapa dalam desain dan proses seleksi calon anggota KPU

Kabupaten/Kota tahun 2018 terjadi konflik dan melihat faktor-faktor yang menyebabkannya. Lebih dalam apakah konflik tersebut muncul dipengaruhi oleh pertarungan kepentingan politik ataupun konflik antar para aktor yang terlibat, karena dalam beberapa kajian anggota KPU yang terbentuk tidak semata-mata merepresentasikan aspek profesionalisme dan kapasitas kepemiluan, namun lebih sebagai representasi elemen politik dan sosial yang berpengaruh pada politik pemerintahan. KPU bukanlah lembaga politik, namun proses seleksi KPU syarat akan nuansa politik. Dan isu kepentingan politik menjadi salah satu latar belakang dalam konflik kepentingan seleksi. Penelitian ini mencoba menjawab hal tersebut melalui elaborasi antara design seleksi penyelenggara Pemilu, kepentingan publik (*public choice*), konflik politik dan tata kelola Pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, hasil penelitian ini diharapkan akan membantu KPU dalam menentukan kebijakan mengenai seleksi dikemudian hari supaya menghasilkan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang profesional dan berintegritas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

rumusan masalah penelitian didasarkan pada latar belakang masalah yang telah di bahas di atas, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018?

2. Mengapa terjadi konflik dalam seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018 dan faktor-faktor apa yang menyebabkan?
3. Apakah terjadi pertarungan kepentingan didalam seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018 dan aktor siapa yang terlibat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari sebuah penelitian ialah untuk menjawab sebuah masalah, adapun rumusan masalah didasarkan pada penjelasan di latar belakang;

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018
2. Menganalisis adanya penyebab konflik dalam proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018 dan faktor yang mempengaruhi; dan
3. Mengidentifikasi pertarungan kepentingan dan aktor-aktor yang terlibat di balik konflik kepentingan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sumbangan yang di harapkan dalam penelitian pada aspek pengembangan teoritis dan praktis. *Pertama, manfaat teoritis.* Dapat menjadi saran dan tinjauan pustaka pengembangan dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan Design Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Tata Kelola Pemilu. Dari hasil penelitian ini

diharapkan juga jadi jejak yang mendorong para peneliti lain untuk melakukan penelitian lain dengan aspek kajian lain, terutama terkait seleksi lembaga Penyelenggara Pemilu dalam kajian Pemilu.

*Kedua, manfaat Praktis.* Memberikan masukan pemikiran bagi institusi KPU dalam pelaksanaan proses seleksi badan penyelenggara Pemilu khususnya KPU. Bagi masyarakat, dari penelitian diharapkan dapat memngupayakan memaksimalkan pemikiran masyarakat, dalam memahami, memantau dan berpartisipasi dalam jalannya demokrasi. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan suatu proses pembelajaran guna menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan dalam ilmu politik yang kelak bisa diterapkan dalam pekerjaan.

## **1.5 Telaah Pustaka Dan Kerangka Teori/ Konsep**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai seleksi anggota KPU pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Terdapat 5 jenis penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang peneliti bawa, sebagai berikut:

*Pertama* penelitian yang dilakukan Asnur (2020) yang meneliti rekrutmen Komisioner KPU Sulawesi Barat pada tahun 2018. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe fenomenologi penelitian ini menganalisa adanya konflik kepentingan terhadap penentuan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dinamika rekrutmen Calon Anggota/Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui 6 (enam) tahapan memunculkan wacana integritas atas kinerja yang ditujukan kepada Tim Seleksi sehingga beberapa kinerja tim seleksi (timsel)

dianggap tidak objektif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen calon anggota komisioner terjadi permainan antara peserta seleksi dan tim seleksi. Selain itu ada perlakuan istimewa oleh tim seleksi terhadap beberapa peserta yang seharusnya tidak diloloskan sehingga memicu konflik dengan peserta yang merasa dirugikan.

Penelitian *kedua* oleh Perdana, dkk (2019), Studi persoalan proses dan mekanisme seleksi komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten oleh KPU RI dalam kurun waktu 2018-2019 dengan maksud mengevaluasi dan menganalisisnya. Kajian ini menemukan, terkait dengan persoalan aturan pemilu KPU yang sering dimaknai berbeda antara KPU Tim Seleksi dengan KPU RI sebagai faktor pertama. Masalah teknis dan administratif dalam proses seleksi, menghadirkan dinamika dan tantangan yang unik bagi Tim Seleksi, peserta dan Sekretariat KPU baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai faktor kedua. Persoalan sistem seleksi bertahap dan bertahap dengan mekanisme drop memastikan dinamika dalam proses seleksi, juga menjadi perhatian terbaharukan.

*Ketiga* oleh Pintor (2000). Studi yang bersifat komparatif politik dan dilakukan melalui analisa atas data yang dihimpun dari 148 negara ini setidaknya menyodorkan dua argument penting. Pertama, bahwa dalam beberapa waktu terakhir berkembang secara signifikan di berbagai negara berbagai pola struktur komisi *EMBs*, baik yang bersifat tetap ataupun sementara. *Kedua*, *EMBs* dengan struktur kelembagaan yang bersifat tetap dan professional terbukti lebih efektif (*cost-effective*) daripada yang bersifat sementara.

Penelitian *keempat* oleh Suranto, dkk (2020). Penelitiannya melihat banyaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik di beberapa daerah, persoalan penilaian pemilu dianggap tidak independen dan berintegritas. Pelanggaran penyelenggara pemilu terjadi pada semua tingkatan yang bermula dari proses rekrutmen/ seleksinya, sampai pada penilaian integritas dan independensi. Upaya pengusulan kader-kader terbaik dari organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi kepemiluan di arahkan pada keterlibatan publik. Secara personal maupun kelembagaan (organisasi masyarakat) keterlibatan publik dapat dilakukan dengan memberikan masukan mengenai rekam jejak calon penyelenggara dalam perspektif hubungan sosial kemasyarakatan, keilmuan, pekerjaan, dan lainnya. Penelitiannya menjelaskan bahwa politik preferensi dalam seleksi bisa ditekan dengan meningkatkan esensi kesadaran betapa pentingnya peran masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu, representasi profesional dan independen.

*Kelima* oleh Fahrul (2019), dalam latar belakangnya disebutkan beberapa problematika seputar seleksi anggota KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota baik di tahun 2013 dan 2018. Penelitiannya hendak membicarakan desain model rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu seperti apakah yang perlu dilakukan untuk menciptakan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang independen, profesional dan berintegritas di Aceh. Model rekrutmen KIP Aceh memiliki kesamaan dengan rekrutmen anggota KPU RI. Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, proses pemilihan calon anggota KPU dilakukan dengan model terbuka. Hasil penelitiannya bahwa diperlukan perbaikan desain model rekrutmen meliputi penataan kewenangan dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemerintah;

Gubernur/Bupati/Walikota membentuk tim independen, legislatif; DPRA/DPRK memilih calon anggota KIP, dan KPU menerbitkan Surat Keputusan serta melaksanakan peresmian akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen yang bermuara pada pembentukan kepercayaan rakyat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

*Keenam* penelitian yang dilakukan Wahyanto (2019), Menjelaskan fenomena terkait bagaimana calon anggota KPU menggunakan latar belakang Ormas dalam proses seleksi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013, menjadi tujuan dalam penelitian ini. Upaya lain ialah memahami hubungan strategis-taktis di Jawa Tengah. Keanggotaan KPU secara konsisten menunjukkan latar belakang organisasi keagamaan yaitu NU dan Muhammadiyah yang memegang kekuasaan sosial politik di Jawa Tengah, serta organisasi berbasis masyarakat yaitu HMI dan GMNI. Mengartikan betapa pentingnya latar belakang organisasi masyarakat terhadap bagaimana sikap anggota KPU menjalankan tugasnya sebagai Komisioner KPU di tingkat lokal. Namun bukan berarti ormas ingin menguasai lembaga nasional seperti KPU, namun apa bila melihat dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut sering terjadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, mengenai proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, peneliti akan melakukan penelitian dengan perbedaan penelitian *pertama* penelitian ini fokus pada beberapa permasalahan dalam seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018, dimana pada seleksi tersebut muncul gugatan hingga beberapa diantaranya berimplikasi pada penundaan pelantikan calon anggota KPU terpilih. Dengan menganalisis latar



belakang terjadinya konflik kepentingan dalam seleksi tersebut melalui pisau bedah teori seleksi, teori konflik kepentingan, teori teori pilihan publik dan tata kelola Pemilu, penelitian ini akan mencoba menjawab apakah faktor yang mendasari permasalahan, lebih dalam penelitian ini mengulas apakah terjadi pertarungan kepentingan serta aktor yang terlibat didalamnya. *Kedua* adalah fokus penelitian ini, Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi dengan Kabupaten/Kota terbanyak dengan tingkat kemajemukan masyarakat yang tinggi hingga daerah ini disebut sebagai barometer demokrasi Indonesia dimana penelitian lain tidak berfokus pada daerah ini.

### **1.5.2 Seleksi Penyelenggara Pemilu**

Menurut Wheter, Jr dan Davids dalam Handoko (2001:114), serangkaian langkah tertentu untuk memilih calon-calon pegawai yang dipekerjakan merupakan pengertian seleksi. pelamaran dan keahlian dengan keputusan penerimaan menjadi proses awal. Secara garis besar seleksi dimulai dari proses perekrutan, terdapat 2 (dua) model perekrutan yakni internal dan eksternal (Handoko, 2001). *Model internal* dapat berupa promosi, transfer, rotasi pekerjaan, dan mutasi. Sedang *model eksternal* dapat berupa sumber media masa, perekrutan sekolah, agen tenaga kerja, dan perekrutan melalui internet. Menurut Handoko (2001) Penerimaan pendahuluan, berbagai tes (tes tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan), wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, Evaluasi medis, wawancara atasan langsung, dan keputusan penerimaan merupakan langkah prosedur seleksi yang biasa digunakan adalah

Menurut pemikiran Dunnette (1998), serangkaian proses dalam penerimaan anggota baru dalam suatu organisasi, perusahaan atau lembaga adalah makna dasar seleksi. organisasi memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas menjadi awal pemahaman akan keberadaan seleksi. Sebagai komitmen awal kelangsungan organisasi proses ini perlu dijaga. *Process variable*, *independent variable*, dan *dependent variable* tiga hal dasar proses seleksi. Dengan asumsi di masing- masing variabel memiliki pengaruh dan hubungannya masing-masing.

- a. Suatu mekanisme dalam psikologi atau mekanisme lingkungan yang dianggap sebagai hal yang menentukan hasil dari bermacam-macam metode seleksi merupakan pengertian *Process variable*. Dibagi menjadi dua macam proses, yaitu proses *prehire* dan proses *post-hire*. Proses *prehire* menekankan pada hal yang terjadi sebelum proses seleksi. Sedangkan proses *post-hire* menekankan pada saat seleksi itu sendiri.
- b. Seperangkat peraturan, prosedur, keputusan-keputusan yang dianggap sebagai bagian dari rekrutmen organisasi dapat di pahami dengan sebutan *Independent variable*. Variabel ini dibagi menjadi 3 elemen, yaitu: *recruiter*, *recruitment source*, dan *administrative policies and procedures*. *Recruiter* merupakan karakteristik-karakteristik pelamar suatu organisasi. Faktor *recruiter* terdiri dari demografi, tingkah laku pelamar, kesan pelamar, dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh seorang pelamar. *Rekrutmen source* adalah metode yang lebih disukai oleh organisasi dalam melakukan rekrutmen. Pertimbangan yang digunakan dalam memilih suatu metode adalah hasil yang didapatkan dengan beberapa metode yang berbeda-beda sebelumnya. Sedangkan untuk

*administrative policies and procedures*, suatu organisasi menekankan pada tinjauan realistik, biaya rekrutmen, dan proses pelamaran terhadap rasio pelamar yang nantinya diterima dan hasil yang didapat setelah menerima pelamar-pelamar tersebut.

- c. *Dependent variable* atau Variabel terikat adalah variabel atau faktor yang ada dalam hasil proses perekrutan. Variabel terikat adalah data keluaran yang diinginkan setelah diolah oleh proses (*process variable/recruitment process*).

Secara umum, metode penseleksian anggota Komisi pemilihan umum sama dengan metode pemilihan pegawai. Ada beberapa model pemilihan anggota penyelenggara pemilu terkait dengan cara dan proses pemilihan calon penyelenggara pemilu dan partai politik yang diberdayakan untuk menyeleksi calon. Menurut International IDEA, ada beberapa model pemilihan penyelenggara pemilu (IDEA, 2006: 94-95).

- (1) model terbuka
- (2) model penunjukan pemerintah dan persetujuan parlemen
- (3) aktor non-negara/partisipasi masyarakat sipil,
- (4) model unilateral.

Secara teoritik, masing-masing model seleksi penyelenggara Pemilu berdasarkan *International IDEA* memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini kelebihan dan kekurangan masing-masing model seleksi.

**Tabel 1. 1 Kelebihan dan Kekurangan Empat Model seleksi**

<b>Model Seleksi</b>	<b>Kelebihan</b>	<b>Kekurangan</b>
Terbuka	- Terlibatnya Publik - Parameter dan dan seluruh proses	- Pencalonan tidak menjadi minat umum

<b>Model Seleksi</b>	<b>Kelebihan</b>	<b>Kekurangan</b>
	tersampaikan secara transparan - Masukkan dan rekam jejak calon dapat disampaikan oleh publik	- Ketakutan akan gagal sebagai aspek psikologis - Waktu yang panjang dalam menjalankan segala proses tahap seleksi - <i>Over budgeting</i>
Pemerintah dan Parlemen berhak menyetujui dan mengangkat	- Cepat dan efisien - figur-figur yang memiliki keahlian dapat diajukan dan ditunjuk pemerintah	- Tertutup - kompromi politik dapat terjadi
Melibatkan aktor non negara / <i>Civil Society</i>	- Demokratis - Transparansi proses - Mewakili aspirasi publik	- Kemungkinan lama karena melibatkan publik - Terlalu banyak kepentingan yang terlibat
Model Unilateral(campuran)	- Cepat, efektif dan efisien kondisi yang dapat terjadi - Murah - Orang yang memiliki ahli dapat di tunjuk dan di sepakati pemerintah	- Level demokratis yang dianggap kurang - Transparansi yang tidak maasif - figur-figur yang pro pemerintah/ partai yang berkuasa memungkinkan untuk terpilih.

*Sumber : (Nugroho 2015 : 16)*

Proses seleksi LPP di Indonesia khususnya calon Calon Anggota KPU mulai era reformasi bersifat terbuka dan menganut model penyelenggara independen, setelah sebelumnya mengalami pergantian berbagai macam lembaga Pemilu. Sifat terbuka ini memberi kesempatan bagi seluruh masyarakat yang dapat mencapai kriteria/syarat sebagai anggota KPU dalam mendaftar. Dalam pemilu kali ini, peran negara sangat minim. Mencari hasil dari Komisioner KPU yang profesional, jujur, mandiri, mandiri, dan tidak mewakili kepentingan politik pemerintah atau

kepentingan partai politik merupakan dasar dari model seleksi terbuka. Menurut undang-undang, pemilihan calon Tim Seleksi Nasional KPU diupayakan oleh faktor masyarakat dan pemerintah. Tim seleksi bersifat independen dalam menentukan metode seleksi, bahan seleksi dan hasil seleksi, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemilu yang universal dan demokratis.

### **1.5.3 Teori Pilihan Publik (Public Choice)**

Pemahaman mengubah cara pandang ilmu ekonomi melalui ilmu politik adalah dasar pemahan teori pilihan publik. Salah satu ahli ekonomi penerima Nobel di tahun 1986 James Buchanan adalah pengembang teori pilihan publik. Menurut Buchanan, perspektif sosial-politik yang lahir dari pengembangan dan penerapan alat dan metode ekonomi adalah perspektif teori pilihan publik. Buchanan menjelaskan bahwa memahami proses politik merupakan hal atau bagian penting dalam mempelajari ilmu ekonomi. Buchanan berpendapat bahwa pembuat kebijakan, seperti politisi, mengutamakan kepentingan mereka dalam kebijakan.

Disisi lain, "*Public choice theory asks about 'how', 'what', and 'for whom' of the public sectors just as supply and demand theory examines choices for privat sectors*" upaya pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan keputusan publik pendefinisian ialaha pemahaman mendasar teori pilihan publik Samuelson & Nordhaus (1995). Sejalan dengan pengertian tersebut menurut Staniland, salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan publik (masyarakat) dapat diartikan sebagai *public choice*

Dalam penelitian oleh Oktavinanda (2012) berusaha untuk membahas konsep dasar *public choice* dalam konteks hukum di Indonesia. *Public Choice Theory* pada prinsipnya sama dengan *Law & Economics*, yaitu bahwa setiap manusia, termasuk agen politik, bersifat rasional, dalam artian setiap individu akan bertindak untuk memaksimalkan manfaat/ utilitas pribadi dengan meminimalisir potensi biaya yang keluar. Dengan pengertian, setiap manusia akan memperhitungkan untung rugi dari tindakannya.

Buchanan (dalam Rachbini, 2002) membagi teori pilihan publik menjadi dua. *Pertama*, Pendekatan *Catalaxy*, ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Aktor politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada publik (penawaran). Pembeli kebijakan publik tersebut adalah pemilih yang memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan (demands). Mengambil pendekatan "Catalaxy," dengan serius, upaya memahami analisis pertukaran pada publik secara kompleks dan sederhana. Oleh karena itu, pertukaran yang kompleks didefinisikan sebagai proses "perjanjian kontrak". Ini berarti lebih dari pertukaran antara dua orang yang bertransaksi.

*Kedua*, *home economicus* (konsep ekonomi manusia). Memberikan tafsiran, ketika seseorang menghadapi kelangkaan sumber daya berdampak pada kecenderungan memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Pemaksimalan utilitas berlaku untuk pilihan individu. Pada aras pasar politik, pemaksimalan perolehan kembali melalui kebijakan dan program yang diterapkan untuk pemilih dapat dilakukan oleh politisi sebagai seorang aktor. Contoh dalam penelitian Oktavinanda (2012) dengan menggunakan filosofi diatas, dapat melihat kasus

ketidak konsistenanan PKS dalam mendukung salah satu gubernur DKI sebagai suatu gambaran umum bahwa para agen politik terus berusaha untuk memaksimalkan manfaat (yang bisa berupa tambahan suara ketika pemilu, keuntungan pribadi) dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan (bisa berupa reputasi, ataupun biaya dalam arti umum).

Teori pilihan publik menganalogikan politisi dan pemerintah sebagai produsen (*supplier*). Birokrasi, di sisi lain, sebagai distributor dengan kemampuan untuk mendistribusikan barang publik yang dibuat pemerintah dalam bentuk kebiakn dan tidak sering berupa program. Masyarakat dianggap sebagai pembeli barang, sedangkan partai politik dianggap sebagai alternatif penyedia kebijakan publik (barang dan jasa). Dengan maksud kebutuhan jangka panjang, dapat memperoleh dan bahkan mempertahankan dukungan pemilih melalui pemilihan umum.

Teori pilihan publik dimulai dengan teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional penekanan pada sikap seseorang untuk bertindak atas kepentingan atau tujuan pribadi mereka sendiri yang mengarah ke sektor pasar atau keuntungan dapat di maknai sebagai pilihan rasional. Dalam teori pilihan publik, pendekatan dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan publik. Teori ini berfokus pada upaya pemecahan masalah individu untuk keuntungan bersama oleh politisi dan birokrat terpilih. Bentuk praktis dari teori pilihan publik adalah pengambilan keputusan melalui pemungutan suara, atau pemilihan umum, yang diarahkan pada masyarakat sehingga pemimpin yang dipilih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diartikan bahwa teori pilihan publik berfungsi untuk memberikan kerangka dalam membuat kebijakan publik, Hal ini juga dapat digunakan untuk mempelajari perilaku aktor politik dan pemilih sebagai pedoman pengambilan keputusan publik dalam menentukan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Penggunaan teori bagi para ekonom politik dimaksudkan untuk dapat melihat ruang politik sebagai wadah interaksi diantara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat. Apabila politik dianggap sebagai sarana memperebutkan kekuasaan seperti yang digunakan dalam pendekatan politik murni, bukan merupakan maksud teori ini, namun politik dianggap sebagai wadah yang memungkinkan terjadinya pertukaran di antara warga negara, partai politik, pemerintah dan birokrat.

#### **1.5.4 Teori Konflik Kepentingan**

Kata konflik berasal dari bahasa Latin *conflictus*, yang berarti pertentangan. Para ahli memiliki definisi konflik yang berbeda-beda. Karena para ahli melihat konflik dari perspektif yang berbeda. Namun, secara umum, konflik kepentingan dapat dibandingkan antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil dan kecewa. Kekecewaan memanifestasikan dirinya dalam perselisihan legal dan ilegal. Konflik juga didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau mempersepsikan tujuan yang saling bertentangan. Konflik kepentingan ini muncul antar kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan hal yang sama. Konflik juga didefinisikan



sebagai upaya individu/kelompok untuk memperoleh dan/atau mempertahankan sumber daya yang signifikan (Nugroho, 2004:22)

Dalam upaya menganalisis fenomena sosial Dahrendorf menjadikan teori konflik sebagai teori parsial dalam memberikan pemahaman tersebut. Asumsi dahrendorf melihat masyarakat sebagai dua sisi yang berbeda: konflik dan konsensus. Sedang teori konflik harus mengkaji konflik kepentingan dan pelaksanaan kekuasaan untuk menyatukan orang dalam menghadapi tekanan semacam itu, konsensus mengarah pada pengkajian nilai integrasi/kerja sama dalam masyarakat. Dahrendorf mengakui bahwa tidak ada masyarakat yang dapat eksis tanpa prasyarat utama yaitu konsensus dan konflik. Pada akhirnya, tidak akan ada konfrontasi tanpa kesepakatan.

Darrendorf dan Coser, berpendapat gambaran yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial dengan lebih baik dibutuhkan pendekatan teori konflik. Fenomena ini berarti bahwa kekuasaan suatu lembaga (seperti agama) tidak perlu membagi kekuasaan lembaga lain (seperti negara). Konflik meningkat ketika pemisahan ini terjadi di sebagian besar institusi. Darrendorf berpendapat bahwa konflik dalam kelompok/asosiasi menciptakan ketegangan antara mereka yang berpartisipasi dalam struktur kekuasaan dan mereka yang mematuhi. Ada kelompok semu dan kelompok kepentingan. Manfaat yang disebutkan Dahrendorf bisa bersifat aktual atau potensial. Minat laten adalah perilaku potensial yang telah diidentifikasi untuk memainkan peran tertentu, tetapi belum direalisasikan. Oleh karena itu, Anda mungkin menjadi anggota kelas tanpa kekuatan, tetapi mungkin tidak menyadarinya sebagai sebuah kelompok.

Konsisten dengan ini, Gibson et al. (1997:437) berpendapat bahwa saling ketergantungan dapat menyebabkan tidak hanya terciptanya kerjasama, tetapi juga konflik. Hal ini terjadi ketika setiap komponen organisasi memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing dan tidak saling bekerja sama. Oleh karena itu, konflik adalah suatu bentuk tindakan atau interaksi yang menciptakan, atau membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, dan pembentukan ini dimaksudkan untuk memudahkan terwujudnya kepentingan kelompok.

Pada abstrak tesis nya, figur otoritas diharapkan mendominasi bawahannya. Artinya, mereka memegang kekuasaan bukan karena kualitas psikologis mereka sendiri, tetapi karena harapan orang-orang di sekitar mereka. Seperti halnya otoritas, harapan ini melekat pada suatu posisi dan bukan pada seseorang. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum. Masyarakat mendefinisikan mereka yang memegang kendali dan mereka yang tidak.

Pandangan pluralistik Dahl juga menekankan bahwa kekuasaan harus dibagi di antara berbagai kelompok kepentingan, dengan tujuan agar tidak ada satu kelompok pun yang dapat mengklaim paling mewakili rakyat secara keseluruhan. Pandangan Dahl tentang pluralisme sangat dipengaruhi oleh tulisan James Madison dalam Federalist Paper No. 10. Dalam bukunya Pengantar Teori Demokrasi (1956), Dahl mengutip Madison yang mengatakan bahwa masyarakat dibagi menjadi berbagai faksi yang dapat menyebabkan konflik mendasar. , Dahl setuju dengan Madison bahwa ini adalah situasi yang paling mungkin untuk menghadapi hasil perang. Konflik Fragmentasi, bukan eliminasi, seperti yang

dikatakan Dahl. Menurut Dahl, salah satu tujuan demokrasi adalah penyelesaian konflik secara damai (Dahl 1970: 62).

Dalam organisasi mana pun, mereka yang berkuasa ingin mempertahankan status quo, dan mereka yang dikuasai ingin membuat perubahan. Konflik kepentingan di dalam klub selalu ada, atau setidaknya tersembunyi. Ini selalu mengancam legitimasi otoritas. Benturan kepentingan ini tidak selalu perlu disadari oleh bawahan atau atasan untuk mengambil tindakan. Kepentingan atasan dan bawahan bersifat objektif dalam arti tercermin dalam harapan (peran) yang terkait dengan posisinya.

Dalam politik: “Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, kecuali kepentingan abadi.” Dengan demikian, konflik kepentingan sama dengan konflik politik, dan realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang berlawanan kepentingan. Konflik kepentingan disebabkan di satu sisi oleh manifestasi keinginan untuk merebut kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat, dan di sisi lain oleh kelompok-kelompok yang berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan dan otoritas yang sudah ada di tangan mereka.

#### **1.5.5 Teori Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance)**

Tata kelola pemilu menggabungkan dua konsep utama: tata kelola dan pemilu. Menurut Surbakti (2016), tata kelola pemilu merupakan salah satu dari empat topik utama dalam penelitian pemilu, bersama dengan sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik. Mozaffar dan Schedler (2002) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai "seperangkat kegiatan yang saling terkait termasuk pembuatan aturan, penegakan aturan, dan pembuatan aturan".

Selanjutnya, kita akan membahas tiga tingkatan penyelenggaraan pemilu. Yang *pertama* adalah pembuatan aturan, di mana lembaga administrasi pemilu berfokus pada penetapan aturan dasar untuk pemungutan suara dan pemilu. *Kedua*, penerapan aturan administrasi pemilu yang menitikberatkan pada penyelenggaraan kampanye pemilu. *Ketiga*, Aturan bermain (*rule making*), di mana penyelenggaraan pemilu erat kaitannya dengan penetapan hasil pemilu dan sengketa hasil pemilu (memulai gugatan, persidangan, dan penetapan hasil pemilu).

Torres dan Diaz (2014) mendefinisikan Tata kelola pemilu sebagai siklus yang berakar pada keputusan kebijakan. Selain itu, Siklus Penyelenggaraan Pemilu mencakup perangkat dan jenis aturan pemilu. Selain itu, siklus penyelenggaraan pemilu mencakup arahan dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pemerintah: penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan politik yang sekaligus sebagai pembuat kebijakan dan pemilih. Dengan kata lain, tata kelola pemilu melibatkan siklus tindakan yang berkelanjutan oleh para pemangku kepentingan di berbagai tahap proses pemilu. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemilu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat politis.

Torres dan Diaz menjelaskan tiga pendekatan untuk mempelajari Tata kelola pemilu: pendekatan yang berfokus pada penyelenggara pemilu dan pendekatan yang berfokus pada pelaksanaan tahapan pemilu. Pendekatan EMF merupakan pendekatan tata kelola pemilu yang mengkaji peran EMF sebagai penyelenggara pemilu. Pendekatan penyelenggaraan tahapan pemilu adalah pendekatan yang menggambarkan penyelenggaraan pemilu sebagai kegiatan untuk melaksanakan undang-undang pemilu. Terakhir, pendekatan yang lebih holistik yang melihat

penyelenggaraan pemilu sebagai proses kompleks yang melibatkan banyak aktor, norma, dan otoritas, mulai dari lokal hingga nasional, pemerintah, badan pemilu, dan aktor politik (rakyat), yang melibatkan sistem regulasi. , calon dan partai politik).

Mozaffar dan Schedler (2002) menjelaskan enam aspek penyelenggaraan pemilu: sentralisasi, birokrasi, independensi, spesialisasi, delegasi, dan delegasi. Surbakti (2016) menyatakan bahwa ada empat bidang penyelidikan utama dalam melakukan pemilihan: (2) proses penyelenggaraan pemilu; (3) Penyelenggaraan Pemilu. (4) Penegakan Hukum dan Sistem Sengketa Pemilu.

Pemilihan anggota KPU merupakan bagian dari rangkaian siklus pemilu. Oleh karena itu, pemilihan anggota KPU harus sesuai dengan prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang memiliki landasan filosofis dan normatif yang prinsip. (IDEA,2014 : 21-25), yakni:

1. kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun, merupakan prinsip independen.
2. Sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta Pemilu baik partai atau kandidat, oleh penyelenggara pemilu ( Imparsialitas)
3. Memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses Pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku, oleh penyelenggara pemilu, ( Integritas)
4. Peserta Pemilu dan publik mampu mengakses informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu baik dalam aspek anggaran, kebijakan dan

akuntabilitas keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Mengartikan kesempatan akses atau Transpransi.

5. Penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam membuat perencanaan Pemilu yang tepat sasaran, anggaran dibuat sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas. Sebuah prinsip efisiensi.
6. Figur-figur yang ahli dan menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mensukseskan Pemilu berintegritas, haruslah menjaddi jaminan penyelenggara pemilu dalam memofokuskan Profesionalisme.
7. penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*). Mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*) adalah prinsip yang wajib di lakukan penyelenggara pemilu.

Prinsip-prinsip di atas menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu di Indonesia dalam arti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, tertib. dan keterbukaan. , seimbang, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip ini juga berlaku pada kebijakan pemilihan Anggota KPU PKPU Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 2.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Tata kelola dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal mendasar untuk mencapai demokrasi elektoral yang terintegrasi. Tata kelola pemilu, di antara aspek penting lainnya, menyangkut sistem pemilu. Penyelenggaraan pemilu erat kaitannya dengan fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai badan negara yang tetap dan independen.

KPU harus menunjukkan integritas, pemahaman, dan profesionalisme. Pengetahuan, kesadaran, keterampilan, terobosan dan inovasi penyelenggara di bidang pemilu dan demokrasi akan terus diperkuat untuk memperkuat kepemimpinan pemilu yang lebih efektif sehingga dapat menghasilkan pemilu yang lebih baik di masa depan. KPU Kabupaten/Kota yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab bertindak sebagai penyelenggara pemilu.

Untuk itu, pemilihan anggota KPU kabupaten/kota merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi anggota KPU yang berintegritas dan profesional. Menurut Dunnette (1998), serangkaian proses yang terlibat dalam orientasi anggota baru ke organisasi, perusahaan, atau institusi adalah pendefinisian seleksi. Agar suatu organisasi dapat menerima individu anggota yang berkualitas, diharapkan mereka akan lolos proses seleksi. Sama halnya dengan pemilihan pegawai/anggota suatu organisasi/lembaga, KPU menggunakan model seleksi terbuka dalam memilih anggotanya.

Pemilu Kabupaten/Kota 2018 berbeda dengan Pemilu 2013 sebelumnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dalam implementasinya,

disadari atau tidak, terjadi beberapa masalah. Dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota, setelah tim seleksi terbentuk, proses seleksi anggota KPU akan dilakukan melalui serangkaian tes di wilayah tim seleksi (administrasi) berdasarkan tahapan proses seleksi. ujian, tes tertulis, psikotes/tes kesehatan, wawancara). Selain itu, KPU akan melakukan uji kelayakan calon anggota KPU kabupaten/kota hingga akhirnya terpilih 5 orang anggota KPU.


Dalam proses seleksi yang diharapkan objektif, ternyata masih menimbulkan masalah implementasi. Khusus di Jawa Tengah terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan saat memilih anggota KPU kabupaten/kota. Berbagai kepentingan telah mempengaruhi proses seleksi sehingga pemilihan anggota KPU yang seharusnya menjadi ajang mencari pimpinan lembaga KPU yang jujur, juga menjadi ajang persaingan kepentingan berbagai pihak. KPU tentu bukan lembaga politik, namun diperbolehkan atau tidaknya proses seleksi adalah proses yang bernuansa politik. Isu kepentingan politik menjadi salah satu isu dalam pemilihan anggota KPU.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas dan dengan menempatkan pemilu sebagai bagian dari siklus pengelolaan pemilu yang baik, penelitian ini mengeksplorasi mengapa pemilu anggota KPU Kabupaten/Kota tahun 2018 dapat bermasalah, khususnya di Jawa Tengah, dimaksudkan untuk menilai tahapan pelaksanaan proses seleksi dan mengidentifikasi faktor-faktor di balik proses seleksi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses seleksi itu sendiri Penelitian ini menganalisis sejauh mana kepentingan mempengaruhi seleksi dan aktor-aktor yang terlibat. Keterlibatan aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan membuat sulit untuk



beranjak dari peran menarik itu. Benturan kepentingan ditengarai menyebabkan inkonsistensi kebijakan seleksi. Karena dalam politik tidak ada teman atau musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.

**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**



### 1.7 Operasionalisasi Konsep

Konsep yang akan dibedah dalam penelitian ini yakni mencoba menganalisis terkait mengapa terjadi konflik kepentingan yang terjadi tahun 2018 pada seleksi calon anggota KPU 2018 dan melihat faktor-faktor yang menyebabkannya. Lebih dalam apakah konflik kepentingan tersebut muncul dipengaruhi oleh pertarungan kepentingan politik ataupun konflik antar aktor yang terlibat.

Berdasarkan hal diatas, konsep penelitian ini dapat dirinci dalam definisi operasional sebagai berikut:

- a. Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota adalah serangkaian kegiatan dalam melakukan penjaringan dan penyaringan, pemilihan sampai penetapan calon anggota KPU Kabupaten/kota terpilih.
- b. Konflik adalah suatu keadaan dimana terjadi sejumlah permasalahan atau kekacauan dalam sebuah kegiatan. Konflik kepentingan seleksi berimplikasi pada adanya gugatan di PTUN dan DKPP kepada Timsel dan KPU, serta penundaan pelantikan calon anggota KPU terpilih.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik kepentingan dapat meliputi:
  - Desain seleksi, yaitu proses perekrutan dan seleksi calon anggota KPU berdasarkan model lembaga dan basis keanggotaan LPP. Design seleksi menurut IDEA meliputi seleksi melalui iklan terbuka, seleksi melalui persetujuan kepala negara atau legislatif, seleksi melalui penunjukan lembaga pemerintahan dan seleksi oleh institusi non negara dan ahli hukum
  - Standar paling dasar bagi setiap aktivitas LPP adalah transparansi. Menerapkan transparansi dapat membantu LPP dalam memerangi persepsi korupsi dan mengidentifikasi setiap pelanggaran finansial maupun kepemiluan, lemahnya kompetensi dan favoritisme terhadap kelompok politik tertentu, serta dapat meningkatkan kredibilitas LPP. Transparansi juga dapat ditegakkan melalui kode etik atau kebijakan internal LPP. Kurangnya transparansi dalam proses pemilu dapat menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan (IDEA, 2016).

- **Konflik.** Konflik didefinisikan sebagai pertentangan, benturan yang terjadi antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan (Dahrenrof, 1959). Setiap tindakan atau interaksi yang menciptakan, atau membentuk sekelompok orang yang berpikiran sama, formasi yang dimaksudkan untuk memfasilitasi realisasi kepentingan kelompok, dikenal sebagai konflik kepentingan. Konflik kepentingan dimungkinkan terjadi dalam sebuah kegiatan apabila muncul relasi-relasi dalam sebuah sistem, dimana relasi tersebut ditentukan oleh pemilik kekuasaan yakni yang berkuasa atau tidak.
- Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan calon anggota KPU internal dan eksternal serta pihak lain yang terlibat dalam pemilihan calon anggota KPU kabupaten/kota dapat dimaknai sebagai aktor seleksi. Menggunakan pisau bedah, teori pilihan publik mengusulkan perilaku manusia rasional dalam interaksi pasar (legislatif, lembaga pemerintah, lembaga negara, pemilih, kelompok kepentingan, dll) di mana orang berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri atau tujuan pribadi yang mengarah pada pasar

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi bahwa individu atau kelompok

menggunakan kerangka teoritis untuk membentuk atau mempengaruhi kajian penelitian yang berhubungan dengan pentingnya isu-isu sosial. (Creswell, 2015).

Metode penelitian studi kasus memiliki sedikit kendali atas apa yang peneliti pelajari, dan dapat digunakan untuk menentukan bagaimana atau mengapa penelitian ketika fokus penelitian berada dalam konteks nyata strategi yang baik untuk digunakan dalam studi yang menggunakan pertanyaan bagaimana dan mengapa (Yin, 2011; 1).

menurut Yin langkah – langkah penelitian studi kasus sebagai berikut:

#### 1. Pendesainan Studi Kasus

Desain penelitian adalah logika keterkaitan antara data yang harus dikumpulkan (dan kesimpulan yang dihasilkan) dan pertanyaan awal suatu penelitian. Dalam bahasa sehari-hari, desain penelitian adalah “*suatu rencana tindakan untuk berangkat dari sini ke sana*” (Yin, 2011;25-27). Sebagai definisi ringkas Nachmias (1976) mendeskripsikan desain penelitian sebagai suatu rencana yang membimbing peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi observasi. Desain penelitian merupakan suatu model pembuktian logis yang memungkinkan peneliti untuk mengambil intervensi mengenai hubungan kausal antar variable dalam suatu penelitian. Lima (5) komponen dalam desain penelitian studi kasus adalah (1) pertanyaan penelitian, (2) proposisinya, (3) unit analisisnya, (4) logika yang mengaitkan data dengan proposisi, dan (5) kriteria untuk menginterpretasi temuan.

#### 1. penggunaan Studi Kasus: Mempersiapkan dan Menerapkan Pengumpulan

Data ; persiapan keterampilan yang dibutuhkan oleh peneliti, pelatihan dan

persiapan, mengembangkan protokol studi kasus, dan melakukan studi kasus adalah modal awal studi kasus. Pengumpulan data studi kasus mencakup enam sumber utama: dokumen, arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik.

## 2. Analisis bukti kasus

Analisis bukti (data) terdiri dari pengujian, pengklasifikasian, tabulasi, atau rekombinasi bukti untuk menentukan kesimpulan awal dari suatu penyelidikan.

## 3. Penulisan laporan studi kasus

Laporan studi kasus dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyusunan adalah mengidentifikasi tujuan laporan, menyusun struktur esai, dan mengikuti prosedur tertentu.

### **1.8.2 Ruang Lingkup/ Fokus**

Penelitian kualitatif tidak menyatakan bahwa penelitian hanya didasarkan pada variabel penelitian, melainkan mencakup aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang secara sinergis berinteraksi dengan seluruh konteks sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif untuk penetapan prioritas diarahkan pada derajat kebaruan informan yang diturunkan dari kondisi lapangan. Kebaruan informasional merupakan upaya untuk memahami situasi sosial secara lebih komprehensif dan mendalam. Dalam studi kasus, fokus studi adalah mengembangkan deskripsi dan analisis kasus secara rinci (Creswell, 2016).

Di Jawa Tengah seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota dibagi dalam 4 tahap yakni Kabupaten/Kota dengan Akhir Masa Jabatan Oktober 2018, Desember 2018,

Januari 2019 dan Maret 2019. Dalam penelitian ini penulis fokus pada seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di tahun 2018 karena ditahun tersebut muncul beberapa kasus yang menarik peneliti untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi pada proses seleksi

### **1.8.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian kualitatif tidak memerlukan pengambilan sampel atau pengacakan partisipan atau lokasi penelitian seperti penelitian kuantitatif biasa. Partisipan dan lokasi penelitian mencakup empat dimensi (Miles dalam Creswell 2015): setting (lokasi penelitian), aktor (diobservasi atau diwawancarai), dan peristiwa (peristiwa yang dirasakan oleh aktor sebagai topik penelitian) wawancara dan observasi) dan proses (peristiwa yang dirasakan oleh aktor di lingkungan penelitian).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam data primer dan sekunder. Data yang diperoleh langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan disebut data primer. Adapun yang menjadi data primer penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari wawancara dengan subyek penelitian. Data yang didapatkan dari sumber dari tangan kedua, ketiga atau selanjutnya, disebut dengan data sekunder. Pengarsipan data sekunder dalam penelitian diperoleh secara tidak langsung yaitu dapat berbentuk dokumen atau arsip.

#### 1.8.4 Informan Penelitian

Orang yang paham akan suatu kejadian/ peristiwa dapat di sebut sebagai informan. Informan menjadi sumber informasi primer, untuk mengungkapkan fakta-fakta dan pendapat yang terjadi di lapangan. Dalam penentuan informan ini ditujukan untuk bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. *purposive sampling* menjadi upaya teknik sampling dalam penelitian, pemilihan informan sesuai dengan tujuan penelitian. Memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi, adalah definisi dari purposive sampling (Sutopo, 2006: 55).

Berkaitan dengan fokus penelitian, maka kelompok Informan dibedakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang dapat memberikan keterangan primer (*Key Informan*), yaitu pihak yang dianggap memiliki komitmen kepentingan dengan adanya proses seleksi anggota KPU yakni Anggota KPU RI (Anggota KPU Divisi SDM dan Parmas), Anggota Tim Seleksi dan peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Jawa Tengah tahun 2018. *Kedua*, informan yang memberikan keterangan secara sekunder, dengan pendapat, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses seleksi anggota KPU, yakni Sekretariat KPU RI, Anggota dan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, ataupun pihak ketiga yang terkait dengan tahapan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018.

Sebelum dilakukan pengumpulan data, pihak informan telah menyatakan kesediaannya untuk memberi jawaban berupa informasi maupun data sesuai dengan kewenangan dan pengetahuan yang dimiliki terkait dengan kajian penelitian, dan

bertindak atas nama intitusi atau atas nama individu sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Informan juga menyatakan bersedia nama atau inisial dan kedudukan dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018 dicantumkan dalam penyajian data laporan hasil penelitian untuk kepentingan keabsahan data. Ada sebanyak 12 (dua belas) orang informan penelitian ini yakni:

**Tabel 1. 2**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan/ Keterangan
1	Dra. Evi Novida Ginting Manik, M. SP	Anggota KPU RI periode 2017-2022
2	Drs. Fransiscus Asisi Agus Wahyudi, M. Si	Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Jawa Tengah I
3	Dr. Andreas Pandiangan, M.Si	Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Jawa Tengah II
4	Dr. Agus Riwanto, SH., M.Ag	Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Jawa Tengah III
5	Puthut Amiluhur, S.I.Kom	Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Jawa Tengah IV
6	Dr. Triana Sofiani, S.H.,M.H	Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Jawa Tengah V
7	Hammam, S.Pd., M.Pd., Ph.D	Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Jawa Tengah VI
8	Yulianto Sudrajad, S.Sos, M.Ikom	Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022
9	Novi Maria Ulfah, M.Si	Anggota KPU Kota Semarang periode 2018-2023
10	Didin Riswanto, SE	Peserta Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kendal
11	Fatkhur Rohman	Peserta Seleksi calon anggota KPU Kota Pekalongan



No	Nama	Jabatan/ Keterangan
12	Mahaendra Awang D.K, SE, MM	Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah

### 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif tidak hanya berfokus pada jenis data yang sebenarnya dan cara pengumpulannya, tetapi juga pada meminta izin, menerapkan strategi pengambilan sampel kualitatif yang baik, dan mengumpulkan informasi baik secara digital maupun di atas kertas. koleksi, termasuk penyimpanan dan prediksi. masalah. Kemungkinan Etika. (Cresswell, 2015:205). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Serangkaian pertanyaan sebagian besar terbuka yang digunakan untuk memperoleh informasi rinci atau deskriptif dari individu tentang topik penelitian ialah pengertian wawancara. Bentuk wawancara yang diambil dalam penelitian ini bertipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci mengenai fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang terjadi (Yin, 2011: 108). Adapun pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui pertemuan langsung mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik secara lisan maupun melalui telepon, ataupun menggunakan jaringan internet jika informan tidak dimungkinkan untuk bertemu secara langsung.

## 2. Dokumentasi

Pada dasarnya teknik dokumentasi ini mencari dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Dokumen adalah data sekunder dan informasi yang telah diolah dan diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari literatur-literatur serta dokumen penyelenggaraan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2018 serta evaluasi Pemilu tahun 2019. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh melalui penggunaan dokumen resmi. Dokumen dalam hal ini berupa artikel, media, peraturan, atau kebijakan, laporan, jurnal, dokumen publik, dan lain sebagainya yang memungkinkan dan bermanfaat bagi pengembangan penelitian ini.

### **1.8.6 Instrumen Penelitian**

instrumen wawancara berfungsi sebagai alat investigasi untuk penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif, peneliti sendiri adalah instrumennya, dan peran peneliti menentukan desain secara keseluruhan. Oleh karena itu, alat penelitian untuk penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, dan penggunaan peneliti sebagai alat penelitian adalah mengupayakan perolehan data empiris di lokasi, telaah dokumen, observasi, dan wawancara dengan partisipan/informan. (Creswell, 2009). Peran peneliti didukung oleh alat penelitian berikut:

#### 1. Pedoman wawancara

Pedoman atau panduan wawancara adalah panduan pertanyaan wawancara yang berisi pertanyaan terbuka yang terstruktur seputar tujuan penelitian dan teori yang digunakan.

## 2. Alat dokumentasi

Atribut penelitian berupa perekam audio dan video merupakan alat yang berguna untuk wawancara dan fotografi penelitian disebut juga sebagai alat dokumentasi. Penelitian akan menggunakan Alat perekam digunakan dengan seizin peneliti atau informan.

### **1.8.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan penyusunan dan pengorganisasian data yang akan dianalisis (data teks seperti transkrip dan data gambar seperti foto). Interpretasi data dan penyajian akhir data, Dalam bentuk tabel atau diskusi. Juga, pengaturan dan isu-isu lingkungan sangat penting dalam analisis data kualitatif. Selain itu, Stake (1995) mendukung empat bentuk analisis dan interpretasi data dalam studi kasus: kategoris, interpretasi langsung, pola, dan generalisasi naturalistik Creswell (2015:277-278).

Analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif tergambar dalam langkah langkah berikut, berikut (Creswell, 2015):

1. Mengolah dan mempersiapkan data
2. Membaca data keseluruhan
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, dan tema yang akan dianalisis
5. Menyajikan kembali deskripsi dalam narasi/ laporan kualitatif
6. Menginterpretasi dan memaknai data

### **1.8.8 Kualitas Data**

Penelitian menggunakan teknik triangulasi data untuk mengukur validitas data dalam penelitian ini. Menurut Creswell (2015: 286-287), teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, dapat digunakan untuk triangulasi dari berbagai sumber data. Untuk menjamin kualitas data, model triangulasi yang digunakan dalam hal ini adalah triangulasi sumber. Ini berarti bahwa tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda secara kualitatif dibandingkan dan diperiksa ulang (Patton dalam Moleong, 2013:178). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
2. Komparasi data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
3. Analisis dan komparasi data dari sumber yang berbeda

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dibandingkan dengan informasi dari informan lainnya dan dengan laporan tim terkait pemilihan calon anggota KPU Kabupaten/Kota 2018 Jawa Tengah, dan komparasi beberapa perbandingan data yang berbeda juga dilakukan.

